



P U T U S A N

Nomor 35/PID.SUS/ 2023/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juan Franklin Alfero Marola.
2. Tempat lahir : Jayapura.
3. Umur/Tanggal lahir : 18/13 Juni 2004.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Selat Karimata Kel. Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor.SP-Kap/01/I/2023/Sat Res Narkoba Tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak Tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik, dengan perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum, sejak Tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 6 Maret 2023;
3. Penyidik, dengan perpanjangan penahanan pertama dari Ketua Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 5 April 2023;
4. Penuntut Umum, sejak Tanggal 6 April 2023 sampai dengan Tanggal 25 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 13 April 2023 sampai dengan Tanggal 12 Mei 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dengan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 11 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak Tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 26 Juli 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak Tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan Tanggal 24 September 2023.

Terdakwa dalam pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum Yosep Titirlolobi, S.H., Lutfi Sofyan Solissa, S.H., Jefry Sigalingging, S.H., M.H., Iis Rusyawati, S.H dan Yance Paulus Dasnarebo, S.H, advokat yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH Gerimis) yang beralamat di Jalan Frans Kaisepo KM.7 Gunung Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa Kota Sorong Propinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 5 April 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Tanggal 18 April 2023 dengan Nomor: 210/SKU.HK/04/2023/PN Son;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sorong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa JUAN FRANKLIN ALFARO MAROLA pada hari Selasa Tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya masih di tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jl. Selat Karimata, Kel. Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong, Terdakwa JUAN FRANKLIN ALFARO MAROLA "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dengan berat Netto 8,1206 (delapan koma satu dua nol enam) gram", yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Terdakwa yang sedang duduk-duduk sembari bermain Handphone di sebelah rumahnya, kemudian datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Terdakwa, dari penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kemudian dilakukan Interogasi dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan diketahui bahwasannya Terdakwa menyimpan paket Narkotika jenis Ganja di dalam rumahnya, kemudian dari hasil Interogasi Terdakwa lalu Tim Opsnal Polres Sorong Kota menggiring Terdakwa untuk selanjutnya masuk dan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa, kemudian dari penggeledahan rumah yang dilakukan Aparat Kepolisian ditemukan sebanyak 11 (sebelas) bungkus paket siap edar yang terbungkus kertas berwarna putih yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja terletak diatas karung yang tepat berada didepan toilet (WC) rumah Terdakwa, kemudian terhadap Terdakwa dan Barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus paket yang terbungkus kertas berwarna putih yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dilakukan penyitaan dari penguasaan Tersangka untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Sorong Kota.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui bahwasannya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari rekannya yakni Sdr. ELTON (yang telah masuk dalam DPO), perolehan Narkotika jenis Ganja tersebut berawal dari Sdr. ELTON (DPO) yang menghubungi Terdakwa melalui Telephone sekitar Tanggal 10 Desember 2022 untuk menawarkan Narkotika jenis Ganja dengan lokasi transaksi di Manokwari, kemudian sekitar Tanggal 13 Desember 2022 Terdakwa menghubungi Sdr. ELTON melalui Via Telephone untuk menginformasikan bahwasannya Terdakwa telah berangkat menuju Manokwari menggunakan Kapal untuk melakukan pembelian Narkotika jenis Ganja, kemudian sekitar Tanggal 14 Desember 2022 setibanya Terdakwa di Manokwari, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. ELTON dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic sedang berisikan Narkotika jenis Ganja, setelah menerima paket Narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah tantenya untuk tinggal sementara sembari menunggu kapal dengan tujuan Sorong, kemudian sekitar Tanggal 23 Desember 2022 Terdakwa menuju pelabuhan Manokwari sembari membawa paket Narkotika jenis Ganja tersebut untuk berangkat menuju rumahnya di Sorong dengan menggunakan Kapal, kemudian sekitar Tanggal 24 Desember 2022 Terdakwa yang sampai di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Pelabuhan Sorong lalu langsung bergegas menuju ke rumah sembari membawa paket Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian sekitar Tanggal 25 Desember 2022 Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic sedang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut yang selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus paketan kertas putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja, kemudian sekitar Tanggal 1 Januari 2023 Terdakwa yang sedang berada di sekitar Melati Raya Komplek Kokoda kemudian datang seseorang yang Terdakwa kenali wajahnya namun tidak Terdakwa ketahui namanya menghampiri Terdakwa yang selanjutnya membeli 3 paket Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar Tanggal 2 Januari 2023 Terdakwa yang sedang berada di sekitar kompleks Melati Raya yang bermaksud untuk menjemput adiknya di rumah Dinas Puskesmas tempat orang tuanya kemudian Terdakwa di panggil oleh 3 (tiga) orang yang Terdakwa kenali wajahnya namun tidak Terdakwa ketahui namanya untuk membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa Tanggal 3 Januari 2023 Terdakwa yang sedang duduk-duduk sehabis makan berhasil diamankan bersama barang bukti sebanyak 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Ganja oleh Aparat Kepolisian Sorong Kota.

- Bahwa Berdasarkan Penetapan PN Sorong Nomor 7/Pen.Pid.B-SITA/ 2023/ PN Son Tanggal 03 Januari 2023 Barang Bukti yang ditemukan telah dilakukan penyitaan berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus kertas warna putih yang berisikan Narkoba jenis Ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastic sedang warna bening;
 - Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Ippone 6 plus warna silver;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 26/NNF/II/2023 Tanggal 10 Februari 2023 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah kotak coklat berlak segel dan berlabel, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak rokok berwarna hitam bertuliskan Nation Bold yang didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus kertas putih yang berisikan daun-daun, batang dan biji kering dengan berat Netto 8,1206 (delapan koma satu dua nol enam) gram diberi nomor barang bukti 056/NNF/II/2023

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka : JUAN FRANKLIN ALFERO MAROLA

Kesimpulan:

"Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 056/NNF/II/2023, berupa daun-daun, batang dan biji kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja"

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari instansi yang berwenang.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa JUAN FRANKLIN ALFARO MAROLA pada hari Selasa Tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya masih di tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jl. Selat Karimata, Kel. Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong, Terdakwa JUAN FRANKLIN ALFARO MAROLA "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman dengan berat Netto 8,1206 (delapan koma satu dua nol enam) gram", yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Terdakwa yang sedang duduk-duduk sembari bermain Handphone di sebelah rumahnya, kemudian datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari penangkapan yang dilakukan oleh arapat kepolisian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



kemudian dilakukan Interogasi dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan diketahui bahwasannya Terdakwa menyimpan paket Narkotika jenis Ganja di dalam rumahnya, kemudian dari hasil Interogasi Terdakwa lalu Tim Opsnal Polres Sorong Kota menggiring Terdakwa untuk selanjutnya masuk dan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa, kemudian dari penggeledahan rumah yang dilakukan Aparat Kepolisian ditemukan sebanyak 11 (sebelas) bungkus paket siap edar yang terbungkus kertas berwarna putih yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja terletak diatas karung yang tepat berada di depan toilet (WC) rumah Terdakwa, kemudian terhadap Terdakwa dan Barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus paket yang terbungkus kertas berwarna putih yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dilakukan penyitaan dari penguasaan Tersangka untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Sorong Kota.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui bahwasannya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari rekannya yakni Sdr. ELTON (yang telah masuk dalam DPO), perolehan Narkotika jenis Ganja tersebut berawal dari Sdr. ELTON (DPO) yang menghubungi Terdakwa melalui Telephone sekitar Tanggal 10 Desember 2022 untuk menawarkan Narkotika jenis Ganja dengan lokasi transaksi di Manokwari, kemudian sekitar Tanggal 13 Desember 2022 Terdakwa menghubungi Sdr. ELTON melalui Via Telephone untuk menginformasikan bahwasannya Terdakwa telah berangkat menuju Manokwari menggunakan Kapal untuk melakukan pembelian Narkotika jenis Ganja, kemudian sekitar Tanggal 14 Desember 2022 setibanya Terdakwa di Manokwari, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. ELTON dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic sedang berisikan Narkotika jenis Ganja, setelah menerima paket Narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah tantenya untuk tinggal sementara sembari menunggu kapal dengan tujuan sorong, kemudian sekitar Tanggal 23 Desember 2022 Terdakwa menuju pelabuhan Manokwari sembari membawa paket Narkotika jenis Ganja tersebut untuk berangkat menuju rumahnya di Sorong dengan menggunakan kapal, kemudian sekitar Tanggal 24 Desember 2022 Terdakwa yang sampai di Pelabuhan Sorong lalu langsung bergegas menuju kerumah sembari membawa paket Narkotika

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



jenis Ganja tersebut, kemudian sekitar Tanggal 25 Desember 2022 Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic sedang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut yang selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus paketan kertas putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja, kemudian sekitar Tanggal 1 Januari 2023 Terdakwa yang sedang berada di sekitar Melati Raya Komplek Kokoda kemudian datang seseorang yang Terdakwa kenali wajahnya namun tidak Terdakwa ketahui namanya menghampiri Terdakwa yang selanjutnya membeli 3 paket Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar Tanggal 2 Januari 2023 Terdakwa yang sedang berada di sekitar kompleks Melati Raya yang bermaksud untuk menjemput adiknya di rumah Dinas Puskesmas tempat orang tuanya kemudian Terdakwa di panggil oleh 3 (tiga) orang yang Terdakwa kenali wajahnya namun tidak Terdakwa ketahui namanya untuk membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa Tanggal 3 Januari 2023 Terdakwa yang sedang duduk-duduk sehabis makan berhasil diamankan bersama barang bukti sebanyak 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Ganja oleh Aparat Kepolisian Sorong Kota.

- Bahwa Berdasarkan Penetapan PN Sorong Nomor 7/Pen.Pid.B-SITA/ 2023/ PN Son Tanggal 03 Januari 2023 Barang Bukti yang ditemukan telah dilakukan penyitaan berupa:

- 11 (sebelas) bungkus kertas warna putih yang berisikan Narkoba jenis Ganja;
- 1 (satu) bungkus plastic sedang warna bening;
- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 6 plus warna silver;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 26/NNF/II/2023 Tanggal 10 Februari 2023 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah kotak coklat berlak segel dan berlabel, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok berwarna hitam bertuliskan Nation Bold yang didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus kertas putih yang berisikan daun-daun, batang dan biji kering dengan berat Netto 8,1206

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan koma satu dua nol enam) gram diberi nomor barang bukti
056/NNF/II/2023 Barang bukti tersebut adalah milik tersangka : JUAN
FRANKLIN ALFERO MAROLA

Kesimpulan :

"Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 056/NNF/II/2023, berupa daun-daun, batang dan biji kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja"

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman dari instansi yang berwenang.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 35/PID.SUS/2023/PT MNK Tanggal 14 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/PID.SUS/2023/PT MNK Tanggal 14 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong Nomor. REG.PERKARA NO. PDM-19/R.2.11/03Enz.2/04/2023 Tanggal 6 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUAN FRANKLIN ALFERO MAROLA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUAN FRANKLIN ALFERO MAROLA, atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan membebankan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara dengan ketentuan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti:

- Berupa 11 (sebelas) bungkus kertas warna putih yang berisikan Narkoba jenis Ganja dengan berat Netto 8,1206 (delapan koma satu dua nol enam) gram seluruhnya untuk kepentingan Laboratorium Forensik kemudian dengan rincian "sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara dan sisanya dimusnahkan dalam tahap penyidikan" ;
- 1 (satu) bungkus plastic sedang warna bening;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 6 plus warna silver;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 76/Pid.Sus/2023/PN Son, Tanggal 20 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juan Franklin Alfero Marola telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Mamerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus kertas warna putih yang berisikan Narkoba jenis Ganja dengan berat Netto 8,1206 (delapan koma satu dua nol enam) gram seluruhnya untuk kepentingan Laboratorium Forensik kemudian dengan rincian "sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara dan sisanya dimusnahkan dalam tahap penyidikan" ;
 - 1 (satu) bungkus plastic sedang warna bening;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 6 plus warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 11/Akta.Pid/2023/PN Son, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan bahwa pada Tanggal 27 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Son Tanggal 20 Juni 2023;

Membaca Memori Banding Tanggal 3 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada Tanggal 3 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada Tanggal 3 Juli 2023;

Membaca Kontra Memori Banding Tanggal 7 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada Tanggal 7 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Tanggal 7 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengadilan Sorong yang menerangkan bahwa pada Tanggal 3 Juli 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong pada Tanggal 7 Juli 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu pengajuan permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding Tanggal 3 Juli 2023, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdapat ketidaktepatan dalam penerapan hukum khususnya terkait dengan berat ringannya pemidanaan (*strafmaat*). Dimana Majelis Hakim menjatuhkan putusan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan membebankan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Adapun dasar pertimbangan penuntut umum yang menyatakan hukuman tersebut tidak tepat adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri terdakwa (korektif) juga bersifat membuat Terdakwa jera dan adanya sifat *preventif* (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi Terdakwa, maka dari itu terhadap pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan membebankan pidana denda sebesar RP.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong bagi terdakwa menurut kami sangatlah ringan dan tidak tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan/diperbuat oleh terdakwa mengingat apa yang telah ditanggung/dirasakan oleh korban (negara/masyarakat) akibat perbuatan terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



- b. Bahwa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan membebaskan pidana denda sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong bagi Terdakwa sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan tidak akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi siapa saja untuk tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, termasuk juga dengan Terdakwa sendiri, kami Penuntut Umum berpandangan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal itu karena putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong terhadap Terdakwa sangat ringan sehingga dimungkinkan pada waktu lain atau kesempatan lain, terdakwa akan mengulangi lagi perbuatan sebagaimana yang telah dilakukannya.
- c. Bahwa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan membebaskan pidana denda sebesar RP.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong bagi Terdakwa tidak mendukung program pemerintahan yang pada saat ini fokus dan gencar untuk memberantas segala perbuatan penyalahgunaan narkotika, dan dikawatirkan serta ditakutkan bahwa orang tidak akan takut lagi untuk melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukurn penyalahgunaan Narkotika karena sangat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;
- d. Bahwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membebaskan pidana denda sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong bagi terdakwa tidak setimpal dengan dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, seperti yang kita ketahui bahwa Negara Republik Indonesia sekarang ini sedang melakukan pembangunan di segala bidang yang ditopang oleh sumber daya manusia yang handal dan sehat khususnya generasi muda, sehubungan dengan hal tersebut bahwa sekarang ini kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak generasi muda yang terjerumus pada
- Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT MNK**

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



penyalahgunaan narkoba yang tentunya dapat merusak moral mental generasi muda. Dari Permasalahan tersebut salah satunya diakibatkan dari makin maraknya narkoba yang beredar di dalam masyarakat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk itu bagi aparat penegak hukum perlu adanya langkah-langkah yang pasti dan nyata dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan;

- e. Bahwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membebaskan pidana denda sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong bagi terdakwa tidak setimpal dengan dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, mengingat perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang karena perbuatannya dapat menyebabkan rusaknya mental masyarakat, selain merusak mental dari masyarakat sendiri perbuatan Terdakwa tentunya dapat mempengaruhi masyarakat untuk ikut serta menyalahgunakan narkoba

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Papua Barat di Manokwari menerima permohonan banding dan menyatakan:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 76/Pid.Sus/2023/PN Son Tanggal 20 Juni 2023 mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa JUAN FRANKLIN ALFERO MAROLA dengan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan apa yang kami Penuntut Umum tuangkan dalam tuntutan pidana yang telah di ajukan pada Tanggal 06 Juni 2023 pada persidangan sebelumnya;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding Tanggal 7 Juli 2023, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding (Terdakwa) Terbanding tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap penuntut umum, karena alasan-alasan memori banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang tidak benar dan atau keliru, oleh karena itu memori

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



banding pembanding haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Bahwa dalam putusan *a quo* sudah sangat benar dalam penerapan hukum khususnya terkait berat ringanya pemindaan (*strafmaat*) dimana majelis hakim menjatuhkan putusan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1" dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membebaskan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara sudah sangat benar dan adil sesuai dengan pidana yang didakwakan oleh penuntut umum/pembanding sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang RI No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa/terbanding menolak dengan tegas alasan Penuntut umum/Pembanding.
3. Bahwa Penuntut Umum/Pembanding di dalam memori bandingnya mencoba untuk mengaburkan fakta persidangan yang sebenarnya, yang Terdakwa/Terbanding telah jujur dan tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa adalah seorang anak yang baru pertama kali melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum/Pembanding, Terdakwa bukan target operasi, pihak penegak hukum, Terdakwa masih punya masa depan yang baik selaku generasi bangsa Indonesia, oleh karena itu Terdakwa dengan tegas menolak alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum/Pembanding, karena tidak sesuai dengan asas keadilan dan kemanusiaan;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong telah benar dan tidak keliru seperti yang disampaikan dalam memori banding penuntut umum/pembanding, karena majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa/terbanding telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut;

A. Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantas narkoba;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji di masa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya;

5. Terdakwa/terbandoing memohon putusan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat untuk dapat memutus perkara ini sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding dari pemohon banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong Nomor: 76/Pid.Sus/2023/PN Son, Tanggal 20 Juni 2023;
3. Menghukum Pembandoing untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan;

Atau:

Apabila Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Son Tanggal 20 Juni 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada Hari Selasa Tanggal 03 Januari 2023, sekitar pukul 11.30 WIT, bertempat di sekitar Jl. Selat Karimata, Kel. Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Tim Opsnal Polresta Sorong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUAN FRANKLIN ALFARO MAROLA, dan saat ditangkap di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus paketan kertas berwarna putih yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja, dan saat dilalukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut miliknya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus paketan kertas berwarna putih yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja yang berhasil diamankan dibawa ke Polres Kota Sorong untuk dilakukan pemeriksaan dan penyitaan lebih lanjut.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan diketahui bahwasannya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari rekannya yang bernama ELTON (DPO) yang diperoleh dengan cara berkomunikasi melalui Telephone dan kemudian bertransaksi jual-beli di Manokwari.
- Bahwa benar paket Narkotika jenis Ganja yang didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. ELTON (DPO) selanjutnya dipecah oleh Terdakwa menjadi beberapa paket untuk selanjutnya diperjualbelikan kembali di Kota Sorong.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 26/NNF/II/2023 Tanggal 10 Februari 2023 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah kotak coklat berlak segel dan berlabel, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus kotak rokok berwarna hitam bertuliskan Nation Bold yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus kertas putih yang berisikan daun-daun, batang dan biji kering dengan berat Netto 8,1206 (delapan koma satu dua nol enam) gram diberi Nomor Barang Bukti 056/NNF/II/2023. Dan Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa : JUAN FRANKLIN ALFERO MAROLA;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 056/NNF/II/2023, berupa daun-daun, batang dan biji kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja"
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana fakta-fakta tersebut telah dinilai dan dipertimbangkan serta diterapkan terhadap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, dan pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut dinilai relevan untuk diterapkan terhadap unsur-unsur pasal dimaksud, dan karenanya dinilai telah terbukti memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih secara *mutatis mutandis* dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai dalil keberatan yang dijadikan sebagai alasan diajukan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yakni dalil tentang ketidaktepatan dalam penerapan hukum khususnya terkait dengan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang menurut Jaksa Penuntut Umum dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kesalahan serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, selain itu juga dianggap tidak menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa. Selain dari pada itu mengenai tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukan semata-mata hanya untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi pemidanaan juga harus dimaknai sebagai upaya resosialisasi bagi pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, juga mengenai jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, serta mengenai amar lainnya yang tercantum dalam putusan dimaksud, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum sebagaimana yang dikemukakan di dalam memori bandingnya tersebut diatas dinilai tidak cukup beralasan. Dengan demikian maka substansi dari Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Son Tanggal 20 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut diatas sepatutnya untuk **dipertahankan** dan **dikuatkan**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 233, 241 dan 242 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima pengajuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 76/Pid.Sus/2023/PN Son Tanggal 20 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada Hari Senin, Tanggal 10 Juli 2023 oleh Irfanudin S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukanila S.H., M.H, dan Yudissilen, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Jumat

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 18 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Yohanis Siahaya, S.H Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H

IRFANUDIN, S.H., M.H

YUDISSILEN, S.H., M

PANITERA PENGGANTI,

YOHANIS SIAHAYA, S.H

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M .	H.A. 1	H.A. 2